



**P U T U S A N**  
**Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUMADI BIN SAMSURI  
Tempat lahir : Fajar Asri  
Umur/tgl.lahir : 43 Tahun / 21 Juni 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn.I RT/RW 01 Kampung Fajar Asri Kecamatan  
Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Supir  
Pendidikan : SMP (amat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 08 April 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015 ; .

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Maret 2015 No. 71/Pen.Pid.Sus/2015/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Maret 2015 No. 71/Pen.Pid.Sus/2015/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa SUMADI BIN SAMSURI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUMADI BIN SAMSURI** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMADI BIN SAMSURI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah)** ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2015 NO.REG.PERKARA : PDM-52/GS/05/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA**

#### **PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **SUMADI Bin SAMSURI** pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei

'Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 2



2014, bertempat di depan Toko Dunia Celuler Kel.BandarJaya Barat kec Terbanggi besar Kab.Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan mendapat jatuh sakit atau luka berat.Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** pada tanggal 7 Mei 2013 dan tinggal dalam satu atap,bahwa Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas , saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** sedang berada di toko Dunia Celluler Bandar jaya dengan tujuan menukar handphone milik saksi,kemudian pada saat saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** akan pulang tepatnya di pinggir jalan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa turun dari mobil Truck dan menghampiri saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** dan langsung memukul pelipis mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dari arah belakang,selanjutnya saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** langsung menunduk dan menangis,setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** menuju mobil Truck dan pergi ke arah kotabumi ;

bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi LAIDI BIN SAMAD dan ROMA FITRIYANTO Bin SURATIN yang pada saat itu berada di toko Dunia Celluler Bandar jaya dan melihat kejadian tersebut serta menolong saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** ;

Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** mengalami luka memar,Hal tersebut sesuai dengan **Visum Et Repertum** Nomor :RSAS.2015.01.10.08 tanggal 30 Mei 2014 , yang ditandatangani oleh **dr INOVAN HASAN INDRYAN**, dengan Hasil Pemeriksaan ;

**Kesimpulan** : Terdapat luka memar akibat penganiayaan ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 44 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;*

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **SUMADI Bin SAMSURI** pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di depan Toko Dunia Celuler Kel.BandarJaya Barat kec Terbanggi besar Kab.Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah melakukan kekerasan fisik



dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** pada tanggal 7 Mei 2013 dan tinggal dalam satu atap, bahwa Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas , saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** Binti sedang berada di toko Dunia Celluler Bandar jaya dengan tujuan menukar handphone milik saksi, kemudian pada saat saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** akan pulang tepatnya di pinggir jalan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa turun dari mobil Truck dan menghampiri saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** dan langsung memukul pelipis mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dari arah belakang, selanjutnya saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** langsung menunduk dan menangis, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** menuju mobil Truck dan pergi ke arah kotabumi ;

Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi LAIDI BIN SAMAD dan ROMA FITRIYANTO Bin SURATIN yang pada saat itu berada di toko Dunia Celluler Bandar jaya dan melihat kejadian tersebut serta menolong saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** ;

Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** mengalami luka memar, Hal tersebut sesuai dengan **Visum Et Repertum** Nomor :RSAS.2015.01.10.08 tanggal 30 Mei 2014 , yang ditandatangani oleh dr **INOVAN HASAN INDRYAN**, dengan Hasil Pemeriksaan ;

**Kesimpulan** : Terdapat luka memar akibat penganiayaan

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;*

**ATAU**

**KEDUA**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **SUMADI Bin SAMSURI** pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di depan Toko Dunia Celuler Kel.BandarJaya Barat kec Terbanggi besar Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk



Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat .Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas , saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** sedang berada di toko Dunia Celluler Bandar jaya dengan tujuan menukar handphone milik saksi,kemudian pada saat saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** akan pulang tepatnya di pinggir jalan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa turun dari mobil Truck dan menghampiri saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** dan langsung memukul pelipis mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dari arah belakang,selanjutnya saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** langsung menunduk dan menangis,setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan saksi TITIK menuju mobil Truck dan pergi ke arah kotabumi ;

Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi LAIDI BIN SAMAD dan ROMA FITRIYANTO Bin SURATIN yang pada saat itu berada di toko Dunia Celluler Bandar jaya dan melihat kejadian tersebut serta menolong saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** ;

Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** mengalami luka memar,Hal tersebut sesuai dengan **Visum Et Repertum** Nomor :RSAS.2015.01.10.08 tanggal 30 Mei 2014 , yang ditandatangani oleh **dr INOVAN HASAN INDRYAN**, dengan Hasil Pemeriksaan ;

**Kesimpulan** : Terdapat luka memar akibat penganiayaan ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 Ayat ( 2) KUHP ;*

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **SUMADI Bin SAMSURI** pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014, bertempat di depan Toko Dunia Celuler Kel.BandarJaya Barat kec Terbanggi besar Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah melakukan Penganiayaan .Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** pada tanggal 7 Mei 2013 dan tinggal dalam satu atap,bahwa Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas , saksi TITIK sedang berada di toko Dunia Celluler Bandar jaya dengan tujuan menukar handphone milik saksi,kemudian pada saat saksi TITIK akan pulang tepatnya di pinggir jalan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa turun





dari mobil Truck dan menghampiri saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** dan langsung memukul pelipis mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dari arah belakang, selanjutnya saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** langsung menunduk dan menangis, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** menuju mobil Truck dan pergi ke arah kotabumi ;

Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi **LAIDI BIN SAMAD** dan **ROMA FITRIYANTO Bin SURATIN** yang pada saat itu berada di toko Dunia Celluler Bandar Jaya dan melihat kejadian tersebut serta menolong saksi **TITIK** ;

Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi **TITIK HARIYANTI Binti TEGUH** mengalami luka memar, Hal tersebut sesuai dengan **Visum Et Repertum** Nomor :RSAS.2015.01.10.08 tanggal 30 Mei 2014 , yang ditandatangani oleh **dr INOVAN HASAN INDRYAN**, dengan Hasil Pemeriksaan ;

**Kesimpulan** : Terdapat luka memar akibat penganiayaan

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 Ayat ( 1 ) KUHP ;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **Saksi I. TITIK HARIYANTI Binti TEGUH**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan Toko Dunia Celuler Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari pemukulan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi pada tanggal 7 Mei 2013 di KUA Kecamatan Rangkui Kabupaten Pangkal Pinang dan pada saat pemukulan tersebut antara saksi dengan terdakwa masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih ;
- Bahwa awalmula kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berada di toko Dunia Celluler Bandar jaya dengan tujuan menukar handphone milik saksi, kemudian pada saat saksi akan pulang tepatnya di pinggir jalan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa turun dari mobil Truck dan menghampiri saksi dan langsung memukul pelipis mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dari arah belakang, selanjutnya saksi langsung menunduk dan menangis, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan saksi menuju mobil Truck dan pergi ke arah Kotabumi selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Polisi Sektor Terbangi Besar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada yang melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu Saudari Laid dan Saudara Roma Fitriyanto ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa alat bantu untuk melakukan pemukulan kepada saksi ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada ribut-ribut ;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar di bagian pelipis mata sebelah kiri ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

## Saksi II. ROMA FITRIYANTO Bin SURATIN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbangi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB WIB bertempat di depan Toko Dunia Celuler Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

'Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaku dari pemukulan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami yang menjadi korbannya adalah saksi Titik Hariyanti ;
- Bahwa awalmula kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan Saudara Laidi dan saksi Titik Hariyanti sedang berada di toko Dunia Celluler Bandar jaya dengan tujuan membeli handphone, kemudian pada saat saksi bersama dengan Saudara Laidi dan saksi Titik Hariyanti akan pulang tepatnya di pinggir jalan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa turun dari mobil Truck dan menghampiri saksi Titik Hariyanti dan langsung memukul pelipis mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dari arah belakang saksi Titik Hariyanti, selanjutnya saksi Titik Hariyanti langsung menunduk dan menangis, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan saksi Titik Hariyanti menuju mobil Truck dan pergi ke arah Kotabumi selanjutnya saksi bersama dengan Saudara Laidi mengantar saksi Titik Hariyanti untuk melaporkan kejadian yang saksi Titik Hariyanti alami ke Kantor Polisi Sektor Terbangi Besar ;
- Bahwa pada saat kejadian jarak antara saksi sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada ribut-ribut ;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi Titik Hariyanti mengalami luka memar di bagian pelipis mata sebelah kiri ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### Saksi III. LAIDI Bin SAMAD

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya pemukulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB WIB bertempat di depan Toko Dunia Celuler Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari pemukulan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami yang menjadi korbannya adalah saksi Titik Hariyanti ;
- Bahwa awalmula kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan Saudara Roma Fitriyanto dan saksi Titik Hariyanti sedang berada di toko Dunia Celluler Bandar jaya dengan tujuan membeli handphone, kemudian pada saat saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saudara Roma Fitriyanto dan saksi Titik Hariyanti akan pulang tepatnya di pinggir jalan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa turun dari mobil Truck dan menghampiri saksi Titik Hariyanti dan langsung memukul pelipis mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dari arah belakang saksi Titik Hariyanti, selanjutnya saksi Titik Hariyanti langsung menunduk dan menangis, setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan saksi Titik Hariyanti menuju mobil Truck dan pergi ke arah Kotabumi selanjutnya saksi bersama dengan Saudara Roma Fitriyanto mengantar saksi Titik Hariyanti untuk melaporkan kejadian yang saksi Titik Hariyanti alami ke Kantor Polisi Sektor Terbangi Besar ;

- Bahwa pada saat kejadian jarak antara saksi sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa tidak pernah ada ribut-ribut ;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi Titik Hariyanti mengalami luka memar di bagian pelipis mata sebelah kiri ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbangi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya pemukulan dalam rumah tangga ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan Toko Dunia Celuler Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbangi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari pemukulan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami korban yang bernama Titik Hariyanti ;
- Bahwa korban menikah dengan terdakwa sejak tanggal 7 Mei 2013 di KUA Kecamatan Rangkui Kabupaten Pangkal Pinang dan pada saat pemukulan tersebut

'Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara saksi Titik Hariyanti dengan terdakwa masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih ;
- Bahwa awalmula kejadian tersebut berawal ketika Minggu tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang mengendarai mobil truk melihat saksi Titik Hariyanti sedang berada di toko Dunia Celluler Bandar Jaya, kemudian terdakwa mendekati saksi Titik Hariyanti dengan maksud menanyakan keberadaan saksi Titik Hariyanti dan ketika terdakwa menanyakan kepada saksi Titik Hariyanti, saksi Titik Hariyanti malah menjawab dengan perkataan "apa urusannya main kok harus ngomong", oleh karena terdakwa emosi dengan jawaban saksi Titik Hariyanti, selanjutnya terdakwa langsung memukul pelipis mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dari arah belakang saksi Titik Hariyanti, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan saksi Titik Hariyanti menuju mobil Truck dan pergi ke arah Kotabumi ;
  - Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut saksi Titik Hariyanti menghubungi terdakwa bahwa saksi Titik Hariyanti telah menceraikan terdakwa dan setelah kejadian tersebut terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan saksi Titik Hariyanti ;
  - Bahwa selama terdakwa menikah dengan saksi belum memiliki keturunan, sehingga hubungan kami kurang harmonis bahwa saksi Titik Hariyanti pernah menuduh terdakwa telah memiliki wanita lain di karenakan terdakwa jarang pulang kerumah ;
  - Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian melakukan pemukulan kepada saksi Reni Maisa Anjar Sari yang tidak lain adalah istri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama TITIK HARIYANTI Binti TEGUH No. RSAS.2015.01.10.08 tanggal 30 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INOVAN HASAN INDRYAN selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Islma ASY - SYIFAA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan kesimpulan terdapat luka memar pada mata kiri, berwarna kebiruan ukuran  $\pm 7 \times 3$  cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan

'Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya pemukulan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan Toko Dunia Celuler Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku dari pemukulan tersebut adalah terdakwa yang juga sebagai suami korban yang bernama Titik Hariyanti ;
- Bahwa korban menikah dengan terdakwa sejak tanggal 7 Mei 2013 di KUA Kecamatan Rangkui Kabupaten Pangkal Pinang dan pada saat pemukulan tersebut antara saksi Titik Hariyanti dengan terdakwa masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih ;
- Bahwa awalmula kejadian tersebut berawal ketika Minggu tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang mengendarai mobil truk melihat saksi Titik Hariyanti sedang berada di toko Dunia Celluler Bandar Jaya, kemudian terdakwa mendekati saksi Titik Hariyanti dengan maksud menanyakan keberadaan saksi Titik Hariyanti dan ketika terdakwa menanyakan kepada saksi Titik Hariyanti, saksi Titik Hariyanti malah menjawab dengan perkataan “apa urusannya main kok harus ngomong”, oleh karena terdakwa emosi dengan jawaban saksi Titik Hariyanti, selanjutnya terdakwa langsung memukul pelipis mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dari arah belakang saksi Titik Hariyanti, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan saksi Titik Hariyanti menuju mobil Truck dan pergi ke arah Kotabumi ;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut saksi Titik Hariyanti menghubungi terdakwa bahwa saksi Titik Hariyanti telah menceraikan terdakwa dan setelah kejadian tersebut terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan saksi Titik Hariyanti ;
- Bahwa selama terdakwa menikah dengan saksi belum memiliki keturunan, sehingga hubungan kami kurang harmonis bahwa saksi Titik Hariyanti pernah



menuduh terdakwa telah memiliki wanita lain di karenakan terdakwa jarang pulang kerumah ;

- Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi Titik Hariyanti mengalami luka memar di bagian pelipis mata sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan menunjukan bahwa perbuatan materil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yaitu kepada istri terdakwa yang bernama saksi Reni Maisa Anjar Sari menikah dengan terdakwa sejak tanggal 23 Desember 2012 dan saksi Reni Maisa Anjar Sari dengan terdakwa menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berusia 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas yaitu :

Pertama

- Primair : melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- Subsidiar : melanggar Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Atau

Kedua

- Primair : melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ;
- Subsidiar : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Kedua Primair telah terpenuhi maka dakwaan Kedua Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Kedua Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

**Ad.1. unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUMADI BIN SAMSURI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Titik Hariyanti pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2014 sekira





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB bertempat di depan Toko Dunia Celuler Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa korban menikah dengan terdakwa sejak tanggal 7 Mei 2013 di KUA Kecamatan Rangkui Kabupaten Pangkal Pinang dan pada saat pemukulan tersebut antara saksi Titik Hariyanti dengan terdakwa masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih ;

Menimbang, kejadian tersebut berawal ketika Minggu tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang mengendarai mobil truk melihat saksi Titik Hariyanti sedang berada di toko Dunia Celluler Bandar Jaya, kemudian terdakwa mendekati saksi Titik Hariyanti dengan maksud menanyakan keberadaan saksi Titik Hariyanti dan ketika terdakwa menanyakan kepada saksi Titik Hariyanti, saksi Titik Hariyanti malah menjawab dengan perkataan “apa urusannya main kok harus ngomong”, oleh karena terdakwa emosi dengan jawaban saksi Titik Hariyanti, selanjutnya terdakwa langsung memukul pelipis mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dari arah belakang saksi Titik Hariyanti, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan saksi Titik Hariyanti menuju mobil Truck dan pergi ke arah Kotabumi. Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi Titik Hariyanti mengalami luka memar di bagian pelipis mata sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama TITIK HARIYANTI Binti TEGUH No. RSAS.2015.01.10.08 tanggal 30 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INOVAN HASAN INDRYAN selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Islma ASY - SYIFAA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan kesimpulan terdapat luka memar pada mata kiri, berwarna kebiruan ukuran  $\pm 7 \times 3$  cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa Telah melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka memar di bagian pelipis mata sebelah kiri kepada saksi Titik Hariyanti, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Kedua Primair tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum sehingga ia harus pula dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

‘Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Subsidair, yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah Melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau sesuatu luka pada orang lain ;

#### Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Bahwa rumusan unsur Barang Siapa dalam dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair, sehingga pertimbangan dimaksud selanjutnya diambil alih dan dianggap termuat dalam uraian pertimbangan unsur Barang Siapa dalam dakwaan subsidair ini ;

#### Ad.2. Unsur "Telah Melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau sesuatu luka pada orang lain"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Titik Hariyanti pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di depan Toko Dunia Celuler Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa korban menikah dengan terdakwa sejak tanggal 7 Mei 2013 di KUA Kecamatan Rangkui Kabupaten Pangkal Pinang dan pada saat pemukulan tersebut antara saksi Titik Hariyanti dengan terdakwa masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Gunung Sugih ;

Menimbang, kejadian tersebut berawal ketika Minggu tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB pada saat terdakwa sedang mengendarai mobil truk melihat saksi Titik Hariyanti sedang berada di toko Dunia Celluler Bandar Jaya, kemudian terdakwa mendekati saksi Titik Hariyanti dengan maksud menanyakan keberadaan saksi Titik Hariyanti dan ketika terdakwa menanyakan kepada saksi Titik Hariyanti, saksi Titik Hariyanti malah menjawab dengan perkataan "apa urusannya main kok harus ngomong", oleh karena terdakwa emosi dengan jawaban saksi Titik Hariyanti, selanjutnya terdakwa langsung memukul pelipis mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali dari arah belakang saksi Titik Hariyanti, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan saksi Titik Hariyanti menuju mobil Truck dan pergi ke



arah Kotabumi. Bahwa akibat kejadian pemukulan tersebut saksi Titik Hariyanti mengalami luka memar di bagian pelipis mata sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama TITIK HARIYANTI Binti TEGUH No. RSAS.2015.01.10.08 tanggal 30 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. INOVAN HASAN INDRYAN selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit Islma ASY - SYIFAA Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan kesimpulan terdapat luka memar pada mata kiri, berwarna kebiruan ukuran  $\pm 7 \times 3$  cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa Telah Melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau sesuatu luka pada orang lain di bagian pelipis mata sebelah kiri kepada saksi Titik Hariyanti, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka memar kepada saksi korban Titik Hariyanti ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUMADI BIN SAMSURI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa SUMADI BIN SAMSURI oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa SUMADI BIN SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMADI BIN SAMSURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;

'Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **SELASA** tanggal **14 April 2015** oleh kami : **WAHYU WIDYA NURFITRI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.** dan **Dr ANDI JULIA CAKRAWALA, SH., MT., MH.** sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **LADO FIRMASYAH, SH., MH** selaku Panitera Pengganti Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh **ANITA CERLINA, SH.,** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**

**WAHYU WIDYA NURFITRI, SH., MH.**

2. **Dr ANDI JULIA CAKRAWALA, SH., MT., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**LADO FIRMASYAH, SH., MH.**

'Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)